



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN ATAS LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR
TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dilakukan pembahasan oleh DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa setelah melakukan pembahasan secara internal dan kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak eksekutif melalui Komisi-Komisi di DPRD Kota Banjarmasin, maka dapat dirumuskan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
KETUA,



RIKVAL FACHRURI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG REKOMENDASI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN ATAS LAPORAN
KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA
BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2024

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I.1 PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2024 ini dapat disusun untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna bersifat Pengumuman pada hari ini sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang telah disampaikan Wali Kota Banjarmasin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Beliau, para Sahabat dan kepada kita kaum Muslimin dan Muslimat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin.

Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Wali Kota Banjarmasin yang dalam hal ini bersama jajarannya telah memenuhi tugas penyelenggaraan Pemerintahan bersama DPRD Kota Banjarmasin dalam kurun waktu Tahun 2024.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Banjarmasin selaku Kepala Daerah Kota Banjarmasin merupakan laporan perkembangan (*progress report*) dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sendiri

sebagai instrumen bagi Pemerintah Kota, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini bertujuan untuk mewujudkan terciptanya tata pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan regulasi secara efektif dan efisien sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk memenuhi fungsi akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Pertanggungjawaban dimaksud dapat berupa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagaimana diatur oleh Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna untuk kemudian dilakukan pembahasan terkait tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan pemerintahan umum.

LKPJ Wali Kota Banjarmasin sendiri secara formil disampaikan kepada DPRD Kota Banjarmasin melalui mekanisme Rapat Paripurna yang untuk kemudian dibahas secara internal oleh Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan tata tertib DPRD Kota Banjarmasin yang kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi.

Rekomendasi ini merupakan hasil rapat-rapat DPRD Kota Banjarmasin yang ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Banjarmasin untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna yang bersifat Pengumuman sebagai bahan masukan bagi Wali Kota Banjarmasin untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

I.2 DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum, penyusunan Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun 2024 ini berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) senagaimana telah diubah beberepa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repebulik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Acara Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14).

BAB II
REKOMENDASI DPRD KOTA BANJARMASIN TERHADAP LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANJARMASIN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Setelah melalui rapat Intern Komisi-komisi di DPRD Kota Banjarmasin dan rapat dengar pendapat dengan SKPD Pemerintah Kota Banjarmasin diperoleh Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin akhir tahun anggaran 2024.

DPRD Kota Banjarmasin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Wali Kota Kota Banjarmasin bersama jajaran di Pemerintah Kota Banjarmasin yang telah berhasil memperoleh beberapa penghargaan, baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta telah berupaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Banjarmasin. Namun prestasi dan kerja keras tersebut selayaknya dapat ditingkatkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan ke depannya, sebagai berikut :

II. 1. DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Bidang Pendidikan

- a. Perlunya peningkatan dalam hal sarana dan prasarana Pendidikan sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang rusak berat atau pun kekurangan meja kursi ataupun sarana penunjang lainnya;
- b. Untuk Pembangunan SMK Mantuil perlu segera direalisasikan agar program Pemerintah dalam mengangkat harkat dan martabat warga melalui Pendidikan;
- c. Perlu menjadi perhatian lebih dalam hal pendistribusian guru-guru dan upayakan selalu berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu BKD;
- d. Perlu mengimplementasikan kebijakan anti bullying yang kuat, memberikan edukasi yang luas tentang bullying dan dampaknya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin agar membuat formula tersebut dengan pelatihan guru, pengawasan yang ketat di sekolah, dan kolaborasi dengan orang tua.

2. Bidang Kesehatan

- a. Diharapkan Pelayanan kepada Masyarakat lebih ditingkatkan, seperti Aplikasi "YADOK" agar secepatnya segera direalisasikan
- b. Agar Pendirian Klinik Kesehatan jiwa untuk pasien ODGJ dan orang terlantar di lahan rumah singgah dapat direalisasikan;
- c. Pengadaan Mobil Ambulance yang ada disetiap Kecamatan, agar dapat digunakan untuk pelayanan kepada Masyarakat secara maksimal;
- d. Rencana Peningkatan Puskesmas Sungai Andai menjadi Puskesmas Rawat Inap agar segera direalisasikan;
- e. Agar dana pendamping Rumah Sakit yang belum terbayarkan bisa diselesaikan, begitu juga mengenai data aset/inventaris yang beroperasi dan yang tidak beroperasi;
- f. Keluhan yang sering terjadi pada pelayanan di Rumah Sakit untuk lebih optimal lagi dan diperhatikan agar tidak terulang Kembali.

3. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Instansi Dinas Lingkungan Hidup untuk serius dalam menangani permasalahan persampahan, serta update terhadap teknologi pengelolaan persampahan;
- b. Pemerintah Kota Banjarmasin agar memprioritaskan program kegiatan yang urgen dan fokus tentang penanganan darurat sampah di Kota Banjarmasin;
- c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin untuk membuat Program Penanganan Sampah untuk jangka pendek menengah dan Jangka Panjang;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin melakukan kerja sama dengan pihak ketiga terkait opsi pengangkutan sampah untuk mengurangi beban angkut persampahan Dinas LH.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Perlunya adanya pengawasan dan evaluasi bersama rencana progress pembangunan infrastruktur Kota Banjarmasin;

- b. Melaksanakan perencanaan pembangunan berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, sehingga aspirasi masyarakat perlahan bisa terpenuhi;
- c. Perlu adanya Program penambahan TPS3R dan TPST di setiap tahun Anggaran sampai permasalahan sampah bisa diselesaikan;
- d. Perlu melakukan normalisasi sungai terkait adanya pasang surut air yang terjadi di wilayah kota Banjarmasin.
- e. Agar melakukan harmonisasi tentang pelaksanaan program kegiatan pemerintah Kota Banjarmasin dan DPRD.
- f. Agar Bidang Pengawasan Bangunan meningkatkan pengawasan dan tertib administrasi terkait perizinan Pendirian Bangunan Gedung;
- g. Perlunya pembenahan drainase untuk mengatasi terjadi genangan air.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan

- a. Perlu penyelesaian khususnya terkait program Pembangunan bisa lebih berkoordinasi dengan komisi III DPRD Kota Banjarmasin;
- b. Agar Pokok-Pokok Pikran DPRD Kota Banjarmasin diakomodir dalam hal penyelesaian program kegiatan terhadap masyarakat dan pembangunan daerah;
- c. Agar dibuat perencanaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

6. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

- a. Perlu secepatnya penyelesaian kawasan kumuh yang terlantar agar bisa diselesaikan dan dimanfaatkan terhadap asset yang terlantar serta digunakan semestinya bagi masyarakat kota Banjarmasin;
- b. Berkaitan dengan rumah susun dalam rangka untuk pemerataan di semua kecamatan agar dibangun rumah susun dan yang sudah terbangun agar dikelola dengan baik dan dijaga kebersihan lingkungannya;
- c. Meminta kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin untuk memperbaharui Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Kawasan Kumuh.

- d. Fasilitas Umum yang sudah tersedia untuk dipelihara dan fasilitas umum yang sudah dilakukan perencanaan segera di anggarkan dan dibangun.
- e. Melaksanakan Pembangunan jalan permukiman berdasarkan kebutuhan bukan keinginan sehingga aspirasi masyarakat perlahan bisa terpenuhi.

7. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin, agar sesegeranya melengkapi kelengkapan Balai Latihan Kerja (BLK), seperti aula yang belum refresentatif, masih kurangnya tenaga instruktur, halaman yang masih belum permanen serta alat-alat perlengkapan praktikum yang masih belum lengkap;
- b. Perlu adanya perhatian tentang peningkatan pelatihan-pelatihan di BLK untuk menekan angka pengangguran di Kota Banjarmasin;
- c. Mendorong Pemerintah Kota Banjarmasin, agar meningkatkan “Program Bahuma “ program bausaha tanpa bunga sehingga realisasi program penciptaan Wira Usaha Baru Kota Banjarmasin bisa meningkat;
- d. Pemerintah Kota Banjarmasin agar melakukan pembinaan, bimbingan, memberikan kemudahan, perlindungan, menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan koperasi;

8. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Melakukan sosialisasi terkait pembuatan kartu keluarga, KTP, KIA dan surat keterangan identitas lainnya dikarenakan masyarakat belum mengetahui pelayanan berbasis online;
- b. Melakukan peningkatan SDM yang masih kurang baik melalui pelatihan, mutasi pegawai agar pelayanan kependudukan dapat optimal.

9. Bidang Sosial

- a. Hendaknya Dinas Sosial dapat lebih berinovasi dan berkolaborasi agar masalah-masalah sosial di kota Banjarmasin dapat teratasi.

- b. Untuk Program Puskessos agar data-data dan administrasi kaitan dengan program tersebut dapat terkelola dengan baik.
- c. Keberadaan Rumah singgah perlu menjadi perhatian, perlu dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lain misal ada klinik kesehatannya. Atau berupa fasilitas lain yang dapat menunjang rumah singgah tersebut.
- d. Anggaran untuk Dinas Sosial agar dapat digunakan untuk menganggarkan program-program yang menjadi prioritas.

10. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak

- a. Agar program Kota layak anak dapat ditingkatkan lagi;
- b. Agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin melakukan pembinaan terhadap pengamen, pengemis dan lainnya di ruas jalan

11. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Agar Program penanganan stunting, ibu hamil, anak dan balita serta lansia hendaknya semaksimal mungkin menyesuaikan dengan RPJMD serta visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin.

12. Bidang Perhubungan

- a. Agar aturan terkait truk-truk besar/container yang masuk kota pada jam yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Banjarmasin ditegakkan dan dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- b. Agar memperhatikan beberapa titik rambu-rambu jalan yang mulai rusak yang sering kecelakaan pada persimpangan jalan /tikungan sudut jalan di kota Banjarmasin;
- c. Agar melakukan pengawasan truk parkir liar di kawasan Basirih;
- d. Agar menyiapkan lahan parkir untuk truk dan container di Kawasan Trisakti sebagai salah satu sumber baru pendapatan asli daerah;
- e. Agar melakukan uji petik ke semua titik lahan parkir yang ada di kota Banjarmasin;
- f. agar Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberikan pembinaan serta penertiban kepada para Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas yang marak berhamburan di wilayah Kota Banjarmasin pada saat ini.

13. Bidang Komunikasi dan Informatika

- a. Agar Lebih update terhadap teknologi serta serius dalam meningkatkan infrastruktur terutama yang berbasis IT dan Memberikan akses informasi seluas-luasnya serta tranparan kepada Masyarakat;
- b. Meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Banjarmasin membuat Roadmap tentang pemasangan Wifi dan CCTV gratis sesuai dengan misi dan visi Walikota dan Wakil Walikota untuk pemasangan wifi dan CCTV gratis di setiap RT se Kota Banjarmasin.

14. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Perlu meningkatkan sosialisasi terkait Pendidikan Pancasila dan Narkoba untuk menunjang kerukunan umat beragama.

15. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a. Agar Bagian umum menetapkan indikator layanan dan lakukan survei kepuasan pegawai/SKPD setiap semester.
- b. Secara umum PENDAPATAN ASLI DAERAH naik sebesar Rp.38.471.927.867,- dari Tahun 2023 sebesar Rp.383.610.200.621,- menjadi Rp.422.082.128.488,- Di Tahun 2024
- c. Meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin agar melakukan upaya-upaya perbaikan sistem pengelolaan khususnya penyesuaian (addendum) Perjanjian-perjanjian strategis perihal aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ke-3. Selain itu, melakukan perbaikan sistem penelaahan, sistem perencanaan keuangan serta penambahan Sumber Daya Manusia, yang menangani masalah pajak-pajak strategis seperti pajak walet agar dikelola dengan maksimal.
- d. Ada pembenahan dalam struktur penanganan pemasukan sektor pajak dan pendapatan daerah, agar di fokuskan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

- e. Agar diadakan pelatihan khusus bagi tim pengelola pajak strategis (sarang walet, deviden BUMD, jasa giro) agar penelaahan perjanjian sampai penagihan berjalan maksimal;
- f. Agar tidak ada terjadi kelalaian-kelalaian dalam hal pelaporan ke Pemerintah Pusat, yang berakibat terjadi pemotongan bahkan penundaan pencairan dari Pemerintah Pusat;
- g. Agar aset-aset daerah yang belum tervalidasi legalitasnya bisa semuanya terdata dengan baik, dan diamankan dengan baik itu melalui patok maupun pagar serta tertib administrasi serta melakukan audit legalitas seluruh aset daerah pada 6 bulan pertama 2025, dilanjutkan dengan penataan fisik (penancangan patok/pagar) untuk mencegah sengketa;
- h. Agar dashboard realtime progres pajak daerah bisa di pasang di area Pemerintah Kota Banjarmasin, dan DPRD bisa memantau progres pajak secara realtime serta mengembangkan aplikasi terpadu untuk real-time tracking penerimaan pajak daerah dan retribusi, agar transparansi dan akurasi data meningkat;
- i. Untuk Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, perlu pengaturan **Cashflow** yang lebih baik terhadap pendapatan dan belanja daerah kota Banjarmasin;
- j. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar lebih meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran.
- k. Meminta Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin agar lebih meningkatkan komunikasi dengan anggota DPRD;
- l. Agar Inspektorat Kota Banjarmasin lebih banyak melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap perangkat daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- m. Agar Inspektorat Kota Banjarmasin memaksimalkan pelaksanaan program pencegahan korupsi, program penyelenggaraan pengawasan serta program hubungan kerja sama dan pendampingan dengan KPK RI;
- n. Agar Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin meningkatkan kedisiplinan terhadap ASN yang keluar di jam kerja;

- o. Agar diberikan penambahan CPNS atau PPPK untuk Bagian Hukum untuk menunjang pelaksanaan tugas Bagian Hukum;
- p. Bagian Pemerintahan diharapkan dapat menelaah mengenai kerja sama dengan Pemodal Asing;
- q. Bagian Organisasi agar dapat menambah kegiatan sosialisasi dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah-perangkat daerah penanggungjawab untuk memperkuat pengambilan data;
- r. Agar Bagian Pembangunan lebih meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin;
- s. Agar Lebih menjaga tertib administrasi sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran peraturan.

16. Bidang Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

- a. Perlu adanya dukungan penambahan anggaran dalam pembenahan kawasan siring yang bisa berpotensi PAD bagi Kota Banjarmasin melalui UPT yang dikelola dengan menata kawasan siring bakatan sampai kawasan pasar lama;
- b. Perlunya keamanan di tempat- tempat cagar budaya yang ada di Kota Banjarmasin
- c. Agar program pengembangan destinasi pariwisata tidak hanya terfokus di wilayah Siring Tandean, tetapi juga diperlukan inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam pengembangan destinasi wisata baru, sehingga dalam jangka panjang Kota Banjarmasin menjadi salah satu destinasi wisata Nusantara;
- d. Agar program Pelestarian Cagar Budaya yang berbasis religius lebih ditingkatkan, mengingat ini menjadi salah satu ikon destinasi wisata religius di Banjarmasin;
- e. Penataan destinasi wisata berbasis sungai lebih ditingkatkan;
- f. Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi agar lebih ditingkatkan, berupa seleksi atlet daerah dan pemusatan latihan daerah, pengembangan ilmu dan teknologi keolahragaan;

- g. Kegiatan Promosi melalui media cetak dan elektronik lebih ditingkatkan, sementara ini Website Dinas Kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin masih belum terdengar khalayak umum;

17. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

Agar Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin agar memiliki ruang representatif untuk perpustakaan di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

B. URUSAN PILIHAN

1. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

- a. Perlunya komitmen Kuat dari Pimpinan Daerah untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal penyediaan lahan Pertanian minimal sebesar 20 persen dan menjadi catatan yang penting bagi pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. Perlu adanya program dinas maupun program yang terkoneksi dengan dinas lainnya dalam hal keterjaminan bahan pokok untuk menunjang pelatihan-pelatihan Wira Usaha Baru (WUB);
- c. Agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal peningkatan Pendapat Asli Daerah, dengan target PAD 1,5 M di 2024 hanya tercapai 57.96 % sebesar Rp.869.180.500,- sehingga perlu kerjasama (*teamwork*) yang kuat;
- d. Meminta agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin lebih maksimal dalam hal melakukan pembenahan maupun perbaikan-perbaikan, fokus kepada aset-aset milik Pemerintah Kota Banjarmasin yang berpotensi meraih Pendapatan Asli Daerah, seperti Poliklinik Hewan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kandang hewan di RPH, segala Fasilitas Pelayanan Rumah Potong hewan (RPH), segala Fasilitas Tempat rekreasi Banjarmasin Bungas (KBM), segala Fasilitas Balai Benih Ikan (BBI), dan segala Fasilitas Balai benih Holtikultura (BBH);
- e. Mendorong agar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin bisa melaksanakan pasar

murah atau operasi pasar bahan-bahan pokok, dalam rangka pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.

- f. Melakukan pemetaan menyeluruh varietas lokal (padi, palawija, sayuran, buah-buahan, ikan) yang menjadi plasma nutfah di wilayah Banjarmasin. Membangun sistem basis data digital untuk menyimpan informasi karakteristik, lokasi, dan status konservasi setiap entitas plasma nutfah. Serta menyediakan Kebun Induk (*Mother Garden*) untuk tanaman unggulan dan kolam pemijahan terkontrol untuk plasma nutfah perikanan.
- g. Menjalinkan kerjasama riset dengan Fakultas Pertanian ULM, BB Pusat Penelitian, atau lembaga Litbang setempat untuk studi karakter genetik dan pengembangan teknik pelestarian *in situ dan ex situ* dan melibatkan mahasiswa dalam proyek monitoring populasi dan uji adaptasi varietas.

2. Perindustrian dan Perdagangan

- a. Perlu penambahan sumber daya manusia untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin untuk menunjang kinerja SKPD;
- b. Perlu penanganan khusus serta koordinasi yang intens, dalam hal pemutakhiran data base terhadap piutang retrebusi sewa toko/pasar yang gagal tertagih, apakah akan menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin ataukah menjadi kewenangan PD Pasar Baiman yang bertugas untuk menyelesaikannya;
- c. Agar segera selesaikan sinkronisasi data sewa toko/pasar dengan PD Pasar Baiman dengan target selesai triwulan kedua (Q2) tahun 2025;
- d. Meminta program pengawasan dan pengendalian mutu produk makanan agar lebih ditingkatkan, sehingga bisa meminimalisir peredaran makanan tidak layak edar dalam rangka optimalisasi program standarisasi dan perlindungan konsumen;
- e. Agar melengkapi peralatan pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), serta meningkatkan pelaksanaan Program Metrologi Legal melalui tera ulang

serta penyuluhan sehingga masyarakat/konsumen terlindungi;

- f. Program pengendalian harga, dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting agar bisa lebih di tingkatkan, khususnya melalui operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus;

3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Agar bantuan yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dapat dipenuhi sesuai dengan data dan berkoordinasi dengan instansi lainnya;

4. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah datang ke tempat fasilitas publik untuk mengecek dan menyiapkan hal-hal ketentuan investigasi bencana, titik tumpu sarana dan prasarana dalam mengatasi banjir;
- b. Terkait pembersihan sungai diharapkan lebih optimal lagi dilakukan dan diperlukan kerjasama dengan instansi terkait;
- c. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

5. PERUMDA Pengelola Air Limbah Domestik (PALD)

- a. Perlu adanya ketegasan dari Perumda PALD untuk pelanggan sehingga PERUMDA PALD dapat menghasilkan PAD dan tetap eksis di tahun 2025 ;
- b. Perlu adanya PERWALI yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Pelayanan Sedot Tinja yang mana pelanggannya sudah mencakupi, Rumah Tangga, Instansi Pemerintahan, Lembaga Pendidikan, Niaga dan Industri yang ada di Kota Banjarmasin;
- c. Agar memprioritaskan segala asa dan usaha nya agar PERUMDA PALD Kota Banjarmasin bisa tetap *survive* dan tetap menjadi Perusahaan Daerah kebanggaan warga kota Banjarmasin di bidang sanitasi;
- d. Agar melakukan kajian cermat mengenai rencana bisnis jangka pendek, maupun jangka panjang serta melakukan audit menyeluruh terkait keuangan dan beban kerja Pegawai

maksimal di kuartal kedua (Q2) tahun 2025 agar kendala keuangan yang di hadapi PERUMDA PALD Kota Banjarmasin segera teratasi;

- e. Mendorong PERUMDA PALD Kota Banjarmasin agar bergerak cepat serta meningkatkan koordinasinya dalam hal upaya peningkatan pelayanan di kawasan sentra bisnis (Jl.A.Yani dan sekitar nya), sehingga Potensi pendapatan PERUMDA PALD Kota Banjarmasin bisa meningkat;

6. PTAM Bandarmasih

- a. Agar penanganan kualitas, kuantitas, serta jaminan kelancaran pelayanan air bersih yang ditangani oleh PT. AM BANJARMASIN, bisa lebih di tingkatkan;
- b. Membentuk unit respons cepat (24 jam) untuk perbaikan gangguan; catat SLA (service level agreement) dan laporkan per triwulan;
- c. Agar PT. AM BANJARMASIN lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan internal untuk mengurangi/meminimalisir kebocoran serta potensi kehilangan air, dengan merencanakan peremajaan Pipa primer PT. AM BANJARMASIN sehingga biaya produksi bisa ditekan dan memungkinkan PT. AM BANJARMASIN bisa memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat;
- d. Mendorong kepada pemerintah Kota Banjarmasin selaku Owner dari PT. AM BANJARMASIN, untuk sesegeranya melakukan perencanaan, membuat pilot project disalah satu kawasan di Banjarmasin, agar pemanfaat air di sana, bukan hanya sebatas air bersih, tapi bisa sudah layak minum;

7. Kecamatan

- a. Agar Kecamatan se-kota Banjarmasin dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- b. Agar Kelurahan dan Kecamatan melakukan peningkatan sumber daya manusia.
- c. Agar kantor-kantor Kelurahan dan Kecamatan yang rusak segera dianggarkan.

8. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin lebih memiliki kantor yang representatif.

9. Kehumasan dan Protokol

Meminta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan agar dapat meningkatkan kerja sama dalam kegiatan yang bersifat protokoler.

10. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- a. Perlunya mempercepat dengan pra-kualifikasi vendor lokal dan uji pasar (market sounding) sehingga dokumen lelang dapat diterbitkan lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip transparansi.
- b. Ada "Risk Register" untuk setiap paket strategis, lengkap mitigasi (alternatif vendor, addendum kontrak) dan titik pemantauan progres.

11. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

- a. Perlu adanya dukungan tambahan dana untuk kegiatan tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk literasi keuangan kepada masyarakat.;
- b. Perlu pembentukan unit kecil (*cell*) analitik berbasis GIS dan dashboard interaktif untuk memantau indikator ekonomi secara real-time.
- c. Alokasikan anggaran studi kelayakan sebelum peluncuran program besar (misal. zona ekonomi khusus), dan publikasikan ringkasan hasil studi pada portal Pemerintah Kota agar DPRD dan publik dapat menilai rasionalitas pengeluaran.

12. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Meminta kepada dinas ini, untuk menambah anggota untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan penertiban anak jalanan dan manusia silver.

13.Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kota Banjarmasin

- a. Agar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin dapat menganggarkan untuk pembelian mobil baru;
- b. Meminta Dinas ini untuk melakukan penambahan sumber daya manusia.

II.2 PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Untuk meningkatkan efektifitas kerja dalam menjalankan Tugas Pembantuan, hendaknya meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi baik ditingkat Provinsi maupun tingkat Kementerian untuk memperoleh kejelasan dan peningkatan terhadap alokasi kegiatan, program dan anggaran.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penerima program, proyek dan kegiatan.
3. Perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terkait perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran tugas-tugas pembantuan.

II.3 PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Menjalin kerjasama antar daerah baik dalam tingkat dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam bingkai otonomi daerah yang bermanfaat bagi Kota Banjarmasin.
2. Meningkatkan kerjasama secara berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Kota Banjarmasin, guna lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dalam memaksimalkan sinergitas berbagai stake holder dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, melangkah bersama untuk meningkatkan kewaspadaan dalam rangka mendeteksi setiap ancaman, gangguan dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga tercipta lingkungan

yang kondusif serta mendukung berjalannya pembangunan Kota Banjarmasin.

4. Perlunya upaya menjadikan Kota Banjarmasin mengikuti perkembangan zaman melalui teknologi dan ekonomi merata, meningkatkan kualitas sebagai destinasi wisata, pengembangan dan peningkatan ekonomi mandiri, kesejahteraan masyarakat miskin, kesempatan kerja, WUB dan pengendalian inflasi.
5. Perlunya Pemerintah Kota Banjarmasin mempunyai program yang baik dan terukur dalam penanganan kebersihan, lingkungan hidup, kesehatan dan pendidikan di Kota Banjarmasin sesuai dengan visi dan misi yang ingin diwujudkan Banjarmasin Maju dan Sejahtera.
6. Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin harus mengevaluasi Dinas yg tidak maksimal kinerja dalam Pendapatan Asli Daerah, terutama dinas yang realisasi PAD nya di bawah 70%.
7. Pemerintah Kota Banjarmasin memiliki **Reward And Punishment**, terhadap kinerja Dinas-dinas ditahun sebelumnya.

PENUTUP

Besar harapan Kami, Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin diawal jabatan Tahun 2025 ini dapat memimpin Pemerintah Kota Banjarmasin menjadi lebih baik lagi.

Demikian Rekomendasi DPRD Kota Banjarmasin atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banjarmasin Akhir Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan, sebagai bahan masukan guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA BANJARMASIN

KETUA,



RIKVAL FACHRURI